



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrulsyah Alias Paton Bin Djasrudin (Alm);
2. Tempat lahir : Potoya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Poto;
7. Agama : Islam;a Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hasrulsyah Alias Paton Bin Djasrudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi 10 Juli 2019 sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Baharuddin Pulindi, SH. berdasarkan penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASRULSYAH Alias PATON Bin DJASRUDIN (alm) **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASRULSYAH Alias PATON Bin DJASRUDIN (alm) dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket/sachet plastic bening kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0786 gram
 2. 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2692
 3. 1 (satu) sachet narkoba bekas pakai
 4. 1 (satu) sachet bening kosong
 5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor Kartu 0821 9138 0010**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman agar supaya selepas dari menjalani hukum bias menata kehidupannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HASRULSYAH Alias PATON Bin DJASRUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 05.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa menelpon MUHAJIR (Dpo) dengan tujuan untuk terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian antara terdakwa dan MUHAJIR (Dpo) bersepakat untuk ketemu di bawah jembatan I Gusti Ngurahrai Palu, dan setelah ketemu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada MUHAJIR (Dpo) lalu MUHAJIR (Dpo) menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/sachet, setelah itu kemudian terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya lalu pergi ke Dolo Kab. Sigi sama keluarga terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Pasangkayu dan sekira pukul 23.00 wita terdakwa tiba di rumah PITER Bin BADARUDIN di PT. LETAWA Afdeling Echo, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya Kab. Pasangkayu, lalu kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung membagi 1 (satu) paket/sachet shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket/sachet kecil kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping lemari TV (diselipkan), dan beberapa saat kemudian sekira pukul 23.30 wita datang teman terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kecil dengan harga keseluruhan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyimpan kembali sisa sabu-sabu tersebut di samping lemari TV dan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya untuk tidur dan atas perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi VERDY IBRAHIM, saksi MUH. AFRISAL, saksi ABDUL RAHIM yang merupakan satuan Narkoba Polres Mamuju Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wita terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/sachet sedang yang berisi 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang bukti berupa **2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0786 gram** setelah diambil sampel labfor 0,0536 gram sisa sampel 0.0536 gram dan **1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2692 gram** setelah diambil sampel labfor 0,0163 gram sisa sampel 0,2529 gram yang semuanya merupakan milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "**Metamfetamina** = *positif* " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166 / NNF / I / 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setyawan, A.Md, dan Subono SUKirman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASRULSYAH Alias PATON Bin DJASRUDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 05.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi VERDY IBRAHIM yang merupakan Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah PITER Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikkeraya Kabupaten Pasangkayu dan atas informasi tersebut kemudian saksi VERDY IBRAHIM menghubungi rekannya yakni saksi MUH. AFRISAL dan saksi ABDUL RAHIM dan sekitar pukul 05.00 wita saksi VERDY IBRAHIM bersama saksi MUH. AFRISAL dan saksi ABDUL RAHIM mendatangi rumah PITER di Desa Makmur Jaya tersebut dan setelah sampai kemudian saksi MUH. AFRISAL mengetuk pintu dan di buka oleh PITER lalu saksi MUH. AFRISAL bertanya ada PATON (terdakwa) dan dijawab oleh PITER “ ada didalam kamar tidur pak” lalu selanjutnya saksi VERDY IBRAHIM memperlihatkan Surat Perintah sambil memperkenalkan diri kalau mereka dari Kepolisian, dan selanjutnya masuk kedalam rumah lalu membangunkan terdakwa dan setelah terdakwa bangun lalu dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang dicari dan tidak lama kemudian saksi ABDUL RAHIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) sachet / paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet bekas pakai di samping lemari TV, selanjutnya saksi VERDY IBRAHIM bertanya siapa yang punya ini, lalu terdakwa menjawab “ saya yang punya pak” lalu dilanjutkan pengeledahan namun tidak ditemukan lagi barang bukti dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa **2 (dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0786 gram** setelah diambil sampel labfor 0,0536 gram sisa sampel 0.0536 gram dan **1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2692 gram** setelah diambil sampel labfor 0,0163 gram sisa sampel 0,2529 gram yang semuanya merupakan milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "**Metamfetamina** = positif " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166 / NNF / I / 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhies Setyawan, A.Md, dan Subono SUkirman dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombespol Drs. Samir, Sst, Mk, M.A.P Nrp: 62031974 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkotika ;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wita saksi mendapat informasi dari informen kalau terdakwa telah melakukan Transaksi Jual Beli Narkotika jenis sabu-sabu di rumah sepupunya di PT. Letawa Afdeling Echo Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan BRIPKA MUH.AFRISAL dan BRIPDA ABDUL RAHIM menindak lanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi menindak lanjutinya bersama dengan BRIPKA MUH.AFRISAL dan BRIPDA ABDUL RAHIM mendatangi rumah yang dituju lalu sekira pukul 05.00 wita saksi sudah berada di rumah terdakwa, kemudian BRIPKA MUH.AFRISAL mengetuk rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky



dan dibukakan oleh PITER kemudian BRIPKA MUH.AFRISAL bertanya “ada PATON ?” lalu PITER menjawab “ada didalam kamar tidur pak”;

- Bahwa selanjutnya kami memperlihatkan surat perintah dan mengaku dari kepolisian, kemudian saksi masuk kedalam kamar dan membangunkan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan tetapi belum menemukan barang bukti yang dicari ;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan pencarian ke luar kamar dan tidak lama kemudian BRIPDA ABDUL RAHIM menemukan 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet bekas pakai disamping lemari TV, kemudian saksi bertanya “siapa yang punya ini ?” lalu terdakwa menjawab “saya yang punya pak !” kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “masi adakah yang lain ?” dan terdakwa menjawab “tidak ada pak.... “ kemudian saksi melanjutkan pencarian tetapi tidak ditemukan lagi barang bukti yang dicari ;
- Bahwa kemudian semua barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa diperlihatkan dan mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan setelah itu saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau ditemukan pada saat itu berupa 3 (tiga) paket/sachet Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) sachet bekas pakai ditemukan disamping lemari TV dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor kartu 0821 9138 0010 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi, cuma ada informasi maka ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Abdul Rahim Bin Abdul Ambas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Mamuju Utara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wita BRIGOPL VERDY IBRAHIM mendapat informasi dari informen kalau terdakwa melakukan Transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu di rumah sepupunya di PT. Letawa Afdeling Echo Desa Makmur Jaya Kec. Tikke Raya ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan BRIGPOL VERDY IBRAHIM dan BRIPKA MUH. AFRISAL menindak lanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi menindak lanjutinya bersama dengan BRIGPOL VERDY IBRAHIM dan BRIPKA MUH. AFRISAL mendatangi rumah yang dituju lalu sekira pukul 05.00 wita saksi sudah berada di rumah terdakwa kemudian BRIPKA MUH. AFRISAL mengetuk rumah dan dibukakan oleh PITER kemudian BRIPKA MUH. AFRISAL bertanya “ada PATON ?” lalu PITER menjawab “ada didalam kamar tidur pak”;
- Bahwa selanjutnya kami memperlihatkan surat perintah dan mengaku dari kepolisian, kemudian BRIGPOL VERDY IBRAHIM masuk kedalam kamar dan membangunkan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan tetapi belum menemukan barang bukti yang dicari ;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan pencarian ke luar kamar dan tidak lama kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet yang beisi 3 (tiga) paket/sachet narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet bekas pakai disamping lemari TV kemudian saksi bertanya “siapa yang punya ini ?” lalu terdakwa menjawab “saya yang punya pak !” kemudian BRIGPOL VERDY IBRAHIM bertanya kepada terdakwa “masi adakah yang lain ?” dan terdakwa menjawab “tidak ada pak....” kemudian saksi melanjutkan pencarian tetapi tidak ditemukan lagi barang bukti yang dicari ;
- Bahwa kemudian semua barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa diperlihatkan dan mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan setelah itu saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang diamankan atau ditemukan pada saat itu berupa 3 (tiga) paket/sachet Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang kosong, 1 (satu) sachet bekas pakai ditemukan disamping lemari TV dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor kartu 0821 9138 0010 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam kamar yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi namun karena ada informasi sehingga ditindak lanjuti ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Piter Bin Badarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 05.00 wita saksi sedang tidur kemudian ada orang yang mengetuk pintu rumah lalu saksi bangun membukakan pintu dan orang tersebut bertanya "ada paton (Terdakwa) ?" lalu saksi jawab "ada didalam kamar tidur pak" ;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengaku dari Polres mamuju utara dan memperlihatkan surat perintah, setelah itu anggota polisi tersebut masuk kedalam kamar terdakwa dan membangunkannya, kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan tetapi tidak ada ditemukan yang dicari, ;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan ditempat lain dan menemukan bungkusan yang berisi 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang disimpan di samping lemari Televisi kemudian anggota polisi tersebut mengatakan "siapa yang punya ini ?" lalu terdakwa menjawab "saya yang punya pak !" kemudian anggota polisi bertanya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “masi adakah yang lain ?” dan terdakwa menjawab “tidak ada pak.... “ kemudian anggota polisi kembali melakukan pencarian tetapi tidak ditemukan lagi barang bukti yang dicari, kemudian semua barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa diperlihatkan dan mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan setelah itu anggota Polres Mamuju Utara mengamankan terdakwa dan barang bukti lalu membawa ke kantor Polres Mamuju Utara ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu selama terdakwa tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet sedang kosong, 1 (satu) sachet bekas pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor kartu 0821 9138 0010 dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa menelpon MUHAJIR (Dpo) lalu menanyakan dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ia bertanya “dimana posisi ?” dan MUHAJIR (Dpo) menjawab “dirumah...bagaimana kabar ?” terdakwa menjawab “saya mau ambil (shabu) !” dan MUHAJIR (Dpo) menjawab “berapa uangmu ?” terdakwa jawab “tiga ratus ribu..” lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAJIR (Dpo) menjawab "oke..ketemu dibawah jembatan I Gusti Ngurahrai..!";
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Palu dengan menggunakan mobil sewa dan setelah sampai disana, terdakwa langsung bertemu dengan MUHAJIR (Dpo) ;
 - Bahwa setelah ketemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan MUHAJIR (Dpo) memberikannya 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu MUHAJIR (Dpo) langsung pergi ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam pembungkus Rokok lalu terdakwa mengantonginya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu taksi dan menuju ke pengungsian korban bencana bertemu dengan keluarga terdakwa di daerah Dolo Kabupaten Sigi ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke pasangayu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan menggunakan mobil sewa dan sekira pukul 23.00 wita terdakwa tiba dirumah sepupu terdakwa (PITER) di PT.LETAWA Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya ;
 - Bahwa setelah terdakwa sampai langsung **membagi 1 (satu) paket/sachet shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket/sachet kecil kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping lemari TV yang terdakwa selipkan,;**
 - Bahwa tidak lama kemudian **sekira pukul 23.30 wita datang teman terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kecil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),** setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut disamping lemari TV dan terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk tidur ;
 - Bahwa sekitar pukul 05.00 wita terdakwa dibangunkan oleh 3 orang yang terdakwa tidak kenal dan menanyakan kepadanya "Kami dari kepolisian, apakah ada shabu kau simpan disini ?" terdakwa menjawab "tidak ada pak..!" lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak menemukan shabu yang dicari kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) paket/sachet sedang yang berisi 3 (tiga) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, lalu anggota polisi tersebut mengatakan "siapa punya ini ?" terdakwa menjawab "saya pak..!" lalu anggota polisi tersebut bertanya "masi adakah yang lain kau simpan ?" terdakwa menjawab "tidak adami pak !" lalu anggota polisi tersebut bertanya "dapat shabu ini dari mana ?" terdakwa jawab "dari MUHAJIR pak di Palu" dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu anggota polisi tersebut kembali menggeledah rumah tetapi tidak menemukan lagi barang bukti yang dicari dan tidak lama setelah itu anggota tersebut mengamankannya beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa **terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari MUHAJIR (Dpo) sudah 4 (empat) kali yang sebagian terdakwa jual dan sebagiannya terdakwa gunakan sendiri ;**
- Bahwa **terdakwa mengakui kalau Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ;**
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan PITER sudah sekitar 6 (enam) bulan dan PITER tidak mengetahui kalau terdakwa menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket/sachet plastic bening kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0786 gram, 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2692, 1 (satu) sachet narkotika bekas pakai, 1 (satu) sachet bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor Kartu 0821 9138 0010, Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Uji Laboratorium Forensik Cab, Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166 / NNF / I / 2019, Tanggal 17 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa menelpon MUHAJIR (Dpo) lalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ia bertanya “dimana posisi ?” dan MUHAJIR (Dpo) menjawab “dirumah...bagaimana kabar ?” terdakwa menjawab “saya mau ambil (shabu) !” dan MUHAJIR (Dpo) menjawab “berapa uangmu ?” terdakwa jawab “tiga ratus ribu..” lalu MUHAJIR (Dpo) menjawab “oke..ketemu dibawah jembatan I Gusti Ngurahrai..!”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Palu dengan menggunakan mobil sewa dan setelah sampai disana, terdakwa langsung bertemu dengan MUHAJIR (Dpo) ;
- Bahwa setelah ketemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan MUHAJIR (Dpo) memberikannya 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu MUHAJIR (Dpo) langsung pergi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam pembungkus Rokok lalu terdakwa mengantonginya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu taksi dan menuju ke pengungsian korban bencana bertemu dengan keluarga terdakwa di daerah Dolo Kabupaten Sigi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke pasang kayu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan menggunakan mobil sewa dan sekira pukul 23.00 wita terdakwa tiba dirumah sepupu terdakwa (PITER) di PT.LETAWA Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai langsung **membagi 1 (satu) paket/sachet shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket/sachet kecil kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping lemari TV yang terdakwa selipkan,;**
- Bahwa tidak lama kemudian **sekira pukul 23.30 wita datang teman terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kecil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),** setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut disamping lemari TV dan terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk tidur ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita terdakwa dibangunkan oleh 3 orang yang terdakwa tidak kenal dan menanyakan kepadanya “Kami dari kepolisian, apakah ada shabu kau simpan disini ?” terdakwa menjawab “tidak ada pak..!” lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak menemukan shabu yang dicari kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) paket/sachet sedang yang berisi 3 (tiga) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, lalu anggota polisi tersebut mengatakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“siapa punya ini ?” terdakwa menjawab “saya pak..!” lalu anggota polisi tersebut bertanya “masi adakah yang lain kau simpan ?” terdakwa menjawab “tidak adami pak !” lalu anggota polisi tersebut bertanya “dapat shabu ini dari mana ?” terdakwa jawab “dari MUHAJIR pak di Palu” dan setelah itu anggota polisi tersebut kembali menggeledah rumah tetapi tidak menemukan lagi barang bukti yang dicari dan tidak lama setelah itu anggota tersebut mengamankannya beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari MUHAJIR (Dpo) sudah 4 (empat) kali yang sebagian terdakwa jual dan sebagiannya terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan PITER sudah sekitar 6 (enam) bulan dan PITER tidak mengetahui kalau terdakwa menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung “**Metamfetamina** = positif “ sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166 / NNF / I / 2019, Tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Hasrulsyah Alias Paton Bin Djasrudin (alm), yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wedderrechtelijk (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, masalahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari urian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 05.00 wita bertempat di Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa menelpon MUHAJIR (Dpo) lalu menanyakan dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan ia bertanya "dimana posisi ?" dan MUHAJIR (Dpo) menjawab "dirumah...bagaimana kabar ?" terdakwa menjawab "saya mau ambil (shabu) !" dan MUHAJIR (Dpo) menjawab "berapa uangmu ?" terdakwa jawab "tiga ratus ribu.." lalu MUHAJIR (Dpo) menjawab "oke...ketemu dibawah jembatan I Gusti Ngurahrai..!";
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Palu dengan menggunakan mobil sewa dan setelah sampai disana, terdakwa langsung bertemu dengan MUHAJIR (Dpo) ;
- Bahwa setelah ketemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan MUHAJIR (Dpo) memberikannya 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu MUHAJIR (Dpo) langsung pergi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam pembungkus Rokok lalu terdakwa mengantonginya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu taksi dan menuju ke pengungsian korban bencana bertemu dengan keluarga terdakwa di daerah Dolo Kabupaten Sigi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke pasang Kayu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita dengan menggunakan mobil sewa dan sekira pukul 23.00 wita terdakwa tiba dirumah sepupu terdakwa (PITER) di PT.LETAWA Desa Makmur Jaya Kecamatan Tikke Raya ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai langsung **membagi 1 (satu) paket/sachet shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket/sachet kecil kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di samping lemari TV yang terdakwa selipkan,;**
- Bahwa tidak lama kemudian **sekira pukul 23.30 wita datang teman terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kecil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),** setelah itu terdakwa menyimpan kembali shabu tersebut disamping lemari TV dan terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk tidur ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita terdakwa dibangunkan oleh 3 orang yang terdakwa tidak kenal dan menanyakan kepadanya "Kami dari kepolisian, apakah ada shabu kau simpan disini ?" terdakwa menjawab "tidak ada pak..!" lalu terdakwa dilakukan pengeledahan dan tidak menemukan shabu yang dicari kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan 1 (satu) paket/sachet sedang yang berisi 3 (tiga) paket/sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, lalu anggota polisi tersebut mengatakan "siapa punya ini ?" terdakwa menjawab "saya pak..!" lalu anggota polisi tersebut bertanya "masi adakah yang lain kau simpan ?" terdakwa menjawab "tidak adami pak !" lalu anggota polisi tersebut bertanya "dapat shabu ini dari mana ?" terdakwa jawab "dari MUHAJIR pak di Palu" dan setelah itu anggota polisi tersebut kembali menggeledah rumah tetapi tidak menemukan lagi barang bukti yang dicari dan tidak lama setelah itu anggota tersebut mengamankannya beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polres Mamuju Utara untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa **terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari MUHAJIR (Dpo) sudah 4 (empat) kali yang sebagian terdakwa jual dan sebagiannya terdakwa gunakan sendiri ;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **terdakwa mengakui** kalau Uang tunai sebesar **Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** yang menjadi barang bukti merupakan **hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa** ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan PITER sudah sekitar 6 (enam) bulan dan PITER tidak mengetahui kalau terdakwa menjual dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar semuanya teridentifikasi mengandung "**Metamfetamina = positif** " sebagaimana tersebut dalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166 / NNF / I / 2019, Tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan sabu – sabu dengan cara membeli dari Muhajir sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket/sachet shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket/sachet kecil. Bahwa terdakwa kemudian menjual shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket/sachet kecil dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada temannya yang datang kerumah terdakwa, terdakwa tidak memiliki menjual Sabu-sabu dari pihak yang berwenang. Dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1)** UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/sachet plastic bening kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0786 gram, 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2692, 1 (satu) sachet narkotika bekas pakai, 1 (satu) sachet bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor Kartu 0821 9138 0010, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari jual beli sabu –sabu yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan HASRULSYAH Alias PATON Bin DJASRUDIN (alm)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/sachet plastic bening kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0786 gram;
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2692 gram;
 - 1 (satu) sachet narkotika bekas pakai;
 - 1 (satu) sachet bening kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam silver dengan nomor Kartu 0821 9138 0010;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21